PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 48
TAHUN : 2026

TENTANG:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBAIAI NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026

ABSTRAK :

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa "Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asurnsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan Keadaan yang kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan", Oleh karena itu perlu menyusun perubahan Rencana Kerja Organisasi perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026, yang merupakan dokumen lanjutan dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026;

- bahwa perubahan Rencana Kerja perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada pernyataan diatas merupakan dokumen Ianjutan duri RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2026, yang disusun akibat terjadinya perubahan keuangan daerah, kemudian adanya pengurangan pendapatan Daerah, Efisiensi Belanja dalam Pelaksanann APBD Tahun 2026 yang mengakibatkan pergeseran, penambahan dan/ atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pernyataan diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2026.

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (I„embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

MATERI POKOK :

- Peraturan Wali Kota ini mengatur Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, kelompok sasaran, serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif guna menjadi pedoman operasional perangkat daerah dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.